



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
JL. FATMAWATI SOEKARNO MANNA Telp (0736) 23249. Fax (0739) 23249

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Nomor : 503 / 63 / SK / KPTSP / X / 2015

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- | | |
|-----------|---|
| Membaca | : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari sdr. Bujang Aprio, SP selaku Pimpinan / Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Harapan Bunda. |
| Menimbang | :
a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Harapan Bunda Nomor : 43/PAUD/HB-I/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin program layanan Taman Penitipan Anak (TPA).
b. Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
| Mengingat | :
1. Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 03 Oktober 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan. |

Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program Taman Penitipan Anak (TPA) Harapan Bunda Nomor : 800 / 222 / DIKPORA / A.5 / 2015 tanggal 16 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Taman Penitipan Anak (TPA).

Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program Taman Penitipan Anak (TPA) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama lembaga : PAUD HARAPAN BUNDA
Alamat : Jl. Raya Masat Kec. Pino
Kab. Bengkulu Selatan
Pemimpin : BUJANG APARIO, SP
Program layanan : Taman Penitipan Anak (TPA) Harapan Bunda
Usia 3-4 Tahun
Tanggal berdiri : 06 Desember 2006

Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 26 Oktober 2015 s/d 26 Oktober 2017.

Ketiga :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manna
Pada tanggal : 26 Oktober 2015
An. Bupati Bengkulu Selatan
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Selatan



Drs. H. SAMBHU HARDI SE, M.Si.
NIP.1962021992031005



NOTARIS

IRDA VANESA, SH., M.Kn

Surat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor :AHu. 83. AH. 02.01 – Th 2008 Tgl. 25 Februari 2008

Dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K Kepala Badan Pertahanan Nasional

Tanggal 2 Januari 2012 Nomor :5 / Kep - 17.3/1/2012

Kantor : Jl. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna

Tlp. 081280434260, Bengkulu Selatan

Turunan / Salinan / Grosse :

AKTA : P.R.M.D.I.L.R.L.A.N.....

.....YAYASAN PENDIDIKAN BAKTI WANITA ISLAM (YPBWI).....

.....PENDIDIKAN ANAK ISTERI IBU (PAUD).....

.....H A R A P A N B U N D A.....

.....D E S A / K E L U R A H A N M A S A T K E C A M A T A N P E N G.....

.....K A B U P A T E N B E N G K U L U S E L A T A N.....

.....

.....

TANGGAL 26 Oktober 2015 NOMOR 12

PENDIRIAN
YAYASAN PENDIDIKAN BAKTI WANITA ISLAM (YPBWI)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
“HARAPAN BUNDA”
DESA / KEL MASAT KECAMATAN PINO
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Nomor : 12

- Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh enam bulan Oktober-----
tahun dua ribu lima belas (26-10-2015). -----
- Pukul 08.00 WIB (delapan Waktu Indonesia Barat),-----
- Menghadap Kepada Saya, **IRD VANESA, Sarjana Hukum,**-----
Magister Kenotariatan, Notaris di Manna,-----
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----
dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris, kenal-----
dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1. Nyonya **NURMAWANI, Sarjana Pendidikan,**-----
lahir di Bengkulu, pada tanggal sebelas bulan Nopember----
tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam (11-11-1946),
Pensiunan, bertempat tinggal Manna,-----
Jalan Raya Masat, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000,
Desa/Kelurahan Masat, Kecamatan Pino,-----
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor : 1701054107540035 ;-----

2. Nyonya **DARA HIMALAYA**, lahir di Jakarta,-----
pada tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun seribu
Sembilan ratus tujuh puluh dua (29-08-1972),-----
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Bengkulu,-----
Jalan Bali Nomor : 20, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001,
Desa/Kelurahan Kampung Kelam, Kecamatan Sungai Serut,---
Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia,



anggota badan pendiri lembaga, dan keputusan dapat diambil bila disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat.

PENUTUP

PASAL 15

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini serta penjelasan dan rincian pasal-pasalnya yang dipandang perlu, diatur dalam anggaran rumah tangga.
2. Anggaran rumah tangga ditetapkan dengan Surat Keputusan **YAYASAN PENDIDIKAN BAKTI WANITA ISLAM (YPBWI)** **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harapan bunda** dengan Ketentuan tidak boleh bertentangan atau dapat menimbulkan pertentangan dengan anggaran dasar ini.
3. Pengurus/pengelola dan badan pendiri lembaga wajib dan mengerti seluruh isi anggaran dasar ini.
4. Menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam pasal 9 diatas maka pengangkatan anggota badan pengurus/pengelola untuk sekarang, yaitu sebagai berikut :
 1. Penasihat /Pelindung :
 - **Kepala Dinas Pendidikan**, Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut ;
 - **Camat Pino**, Kabupaten Bengkulu Selatan, tersebut;
 - **Ketua Himpaudi**, Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut;
 - **Penilik PAUD**, Kecamatan Pino tersebut ;
 - **Kepala Kelurahan Masat** ;
 2. Pengurus /Pengelola :
 - a. Ketua : **Nyonya NURMAWANI, S.Pd**, tersebut ;
 - di Taman Kanak-kanak (TK).
 - b. Ketua II : **DARA HIMALAYA**, tersebut ;
 - di Satuan Paud Sejenis (SPS).
 - c. Sekretaris : **BUJANG APRI**, tersebut ;
 - di Taman Penitipan Anak (TPA).